



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

Alamat : Jalan Raya Tb. Hasan Kp. Cimesir Ds. Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak-Banten 42313
Email : panwaslebak16@gmail.com Facebook : Panwaslu Kabupaten Lebak 2017

No. : 056/K/BT.01/II/2018
Lam : -
Hal : HIMBAUAN

Kepada Yth

Bupati Kabupaten Lebak
C.q Sekda Lebak

di-

Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan:

1. Pasal 70 Ayat 3 Undang-Undang 10 Tahun 2016 "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:
 - a. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - b. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya."
2. Bahwa berdasarkan Tahapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lebak terkait Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018, Pada Tahapan Pencalonan yang sudah dilakukan Pasangan Calon yang mendaftar merupakan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak aktif (Petahana).
3. Berdasarkan Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Lebak Pada Hari Kamis Tanggal 8 Februari 2018 bersama KPU Kabupaten Lebak, Kepolisian, TNI dan Steakholder dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak terkait Persiapan



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

*Alamat : Jalan Raya Tb. Hasan Kp. Cimesir Ds. Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak-Banten 42313
Email : panwaslebak16@gmail.com Facebook : Panwaslu Kabupaten Lebak 2017*

menghadapi tahapan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lebak **MENGIMBAU** Kepada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak untuk :

1. Melakukan pengawasan terhadap bawahannya sebelum, selama dan sesudah masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak, agar tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bagi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak aktif (Petahana) yang Mendaftar, Setelah Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati kabupaten Lebak oleh KPU Kabupaten Lebak, Baligho, Spanduk, Banner, Aplikasi Program, Stiker yang berisi Program Pemerintah yang memuat **Gambar/Foto Pasangan Calon** harus ditertibkan.
3. Kepada instansi terkait agar menghimbau kepada jajaran dibawahnya (Camat, Kepala Desa atau Lurah) untuk mentaati himbauan dibawah ini.
4. Jika dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah surat ini diterima tidak dilakukan penertiban, maka Panwaslu dan Satpol PP Kabupaten Lebak akan melakukan penertiban APK yang terpasang tersebut.

Rangkasbitung, 12 Febuari 2018
**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**



Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Banten
2. SKPD Kabupaten Lebak
3. Arsip



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

Alamat : Jalan Raya Tb. Hasan Kp. Cimesir Ds. Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak-Banten 42313
Email : panwaslebak16@gmail.com Facebook : Panwaslu Kabupaten Lebak 2017

No. : 034/K/BT.01/II/2018
Lam : -
Hal : HIMBAUAN

Kepada Yth

**Bupati Kabupaten Lebak
C.q Sekda Lebak**

di-

Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan:

1. Pasal 70 Ayat 3 Undang-Undang 10 Tahun 2016 "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:
 - a. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - b. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya."
2. Bahwa berdasarkan Tahapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lebak terkait Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018, Pada Tahapan Pencalonan yang sudah dilakukan Pasangan Calon yang mendaftar merupakan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak aktif (Petahana).
3. Berdasarkan Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Lebak Pada Hari Kamis Tanggal 8 Februari 2018 bersama KPU Kabupaten Lebak, Kepolisian, TNI dan Steakholder dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak terkait Persiapan



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

*Alamat : Jalan Raya Tb. Hasan Kp. Cimesir Ds. Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak-Banten 42313
Email : panwaslebak16@gmail.com Facebook : Panwaslu Kabupaten Lebak 2017*

menghadapi tahapan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lebak **MENGIMBAU** Kepada **Bupati Dan Wakil Bupati** Kabupaten Lebak untuk :

1. Melakukan pengawasan terhadap bawahannya sebelum, selama dan sesudah masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak, agar tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bagi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak aktif (Petahana) yang Mendaftar, Setelah Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati kabupaten Lebak oleh KPU Kabupaten Lebak, Baligho, Spanduk, Banner, Aplikasi Program, Stiker yang berisi Program Pemerintah yang memuat **Gambar/Foto Pasangan Calon** harus ditertibkan.
3. Kepada instansi terkait agar menghimbau kepada jajaran dibawahnya (Camat, Kepala Desa atau Lurah) untuk mentaati himbauan dibawah ini.
4. Jika dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah surat ini diterima tidak dilakukan penertiban, maka Panwaslu dan Satpol PP Kabupaten Lebak akan melakukan penertiban APK yang terpasang tersebut.

Rangkasbitung, 12 Febuari 2018
**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

Ketua,

ADE JURKONI

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Banten
2. SKPD Kabupaten Lebak
3. Arsip